

Eksistensi Harta Bersama dari Perkawinan Campuran

Anwar MS¹

¹IAIN Takengon, Indonesia
E-mail: anwarmsh@gmail.com

DOI:



Copyright © 2023 penulis

Diajukan: 02/05/2023

Diterima: 26/05/2023

Diterbitkan: 30/05/2023

ABSTRAK

Harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan. Namun keberadaan harta bersama tersebut merupakan percampuran antara perolehan istri dan suami dalam perkawinan yang sah menurut syariat dan hukum yang berlaku. Harta bersama dari perolehan istri dan suami akan membawa manfaat jika keluarga dibina. Harta bersama akan berakhir pada saat kedua belah pihak berpisah, baik karena perceraian atau kematian.

Kata Kunci: *harta Bersama, perkawinan campuran*

ABSTRACT

Assets acquired in marriage are assets acquired during marriage. However, the existence of these joint assets is a mix between the acquisition of the wife and husband in a marriage that is valid according to the Shari'a and the applicable laws. The Joint assets of the acquisition of the wife and husband will bring benefits if the family is fostered. The joint assets will end when the two parties are separated, either because of divorce or death.

Keywords: *joint property, mixed marriage*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dan fenomena sosial dalam masyarakat sebagai perbuatan hukum, yang didalamnya merupakan suatu aqad atau perjanjian yang dilakuka oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan perkawinan yang dilakukan oleh suami isteri dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk perbuatan hukum tersebut perlu adanya suatu ketetapan yang pasti teritama perkawinan campuran.

Negara Indonesia adalah suatu negara hukum, dimana hukum yang ada belaku pluralisme hukum terhadap masyarakat, dikarenakan ada yang muslim dan non-muslim yang tunduk kepada hukum Indonesia, perkawinan campuran antara WNI

dengan WNA terkadang menjadi persoalan tentang harta kekayaan ketika terjadi pasca cerai, perjanjian dapat diakukan ketika sebelum dan sesudah menikah dapat dibenarkan secara undang-undang yang mengatur tentang perjanjian tersebut.

Eksistensi terhadap harta kekayaan dari perkawinan campuran, ketika terjadinya persoalan antara perceraian atau kematian salah satu dari suami isteri, untuk kepemilikan harta kekayaan baik berupa benda bergerak atau berupa benda yang tidak bergerak, yang pada prinsipnya terhadap harta kekayaan baik yang diperoleh secara bersama ataupun perolehan kepemilikannya sebelum perkawinan, seiring dengan gejala perkembangan dunia tatanan hukum yang dibangun untuk perkawinan campuran dimuat dalam sebuah perjanjian kontrak secara undang-undang yang mengatur tentang perjanjian.

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan kewarganeraan Asing (WNA), permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran ini, yang berdampak kepada harta bersama ketika terjadi suatu perceraian, maka untuk ini perwakinan campuran perlu adanya suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, sehingga dimana bila terjadi perceraian harta bersama akan diatur oleh undang-undang yang mengikat terhadap perjanjian tersebut, sebagai contoh kasus tentang kepemilikan tanah;

Permasalahan yang muncul bagi pasangan WNA dan WNI yang melangsungkan perkawinan adalah kebanyakan dari mereka tidak membuat perjanjian kawin sebelum melangsungkan perkawinan. Akibat dari perkawinan yang tidak membuat perjanjian kawin adalah adanya persatuan harta antara WNA dan WNI tersebut. Akibat hukum dari penyatuan harta dalam perkawinan ini adalah, segala sesuatu dalam perkawinan yang dimiliki oleh WNA adalah juga milik WNI yang terikat perkawinan. Begitu pula sebaliknya, apabila WNI kawin dengan WNA dengan penyatuan harta, maka WNI tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, karena secara tidak langsung kepemilikan tanah juga menjadi milik pihak WNA. Hal itu dilarang oleh Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang- Undang Pokok Agraria disingkat UUPA) yang menyebutkan seorang WNA dilarang memiliki tanah dengan status Hak Milik di Indonesia (Aslan Noor, 2006).

Bagi pasangan WNA- WNI yang tidak dapat memiliki tanah dengan status

Hak Milik, masih dapat memiliki tanah dengan status Hak Pakai. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUPA, definisi dari Hak Pakai adalah sebagai berikut :

“ Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa - menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang- undang ini” (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974).

Harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan dapat saja berubah kepemilikannyadari hasil perkawinan yang syah secara undang-undang perkawinan di Indonesia, dengan harapan dapat dicita-citakan, dengan prinsip adil dan bijaksana.

Pekawinan campuran pada Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 pada pasal 57 (1) ang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah prkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974).

Perkawinan campuran adalah seorang warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan dengan kewarganegaraan Asing, yang dilakukan di Indonesia, dengan akibat hukum yang ditimbulkan adalah pada pasal 59 (1) Kewarganegaraan yang yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusny perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public maupun mengenai hukum perdata (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974).

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran ini, undang-undang dan peraturan telah mengatur secara implisit, baik kewarganegaraan serta mengurus harta konogini dari hasil usaha bersama suami isteri semenjak perkawinan itu dilangsungkan, dengan demikian akibat hukum yang ditimbulkan terhadap harta bersama adalah diatur oleh perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia, bila suami kewarganegaraan Indonesia, jika perempuan yang berkewarganegaraan warga Negara Asing secara otomatis kewarganegaraan seorang wanita Indonesia hilang haknya sebagai WNI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kajian Pustaka yang berusaha menggabungkan antara kajian yuridis normatif dengan kajian yuridis empiris (Daud, 2021) terhadap regulasi tentang harta Bersama perkawinan campuran. Metode ini dipilih dikarenakan peneliti ingin mengkaji secara mendalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkawinan campuran dan bagaimana akibat hukumnya terutama terhadap harta Bersama yang diperoleh setelah perkawinan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang berusaha menganalisis suatu teks dengan teks lain yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran adalah antara warga Negara Indonesia dan warga Negara asing yang akan melakukan pernikahan dan pencatatannya secara administrasi dilakukan di wilayah negara Indonesia secara syah secara undang-undang pada pasal 57 “yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkeewarganegaraan Indonesia”, peraturan yang berlaku, perkawinan campuran, kawinan campuran yang merupakan sesuatu hal biasa untuk dilakukan oleh umat manusia dan perbuatan ini secara nash tidak ada yang melarang secara syara’ dan peraturan yang berlaku secara syara’, Allah swt telah memberikan gambaran sebagaimana firmanNya :

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ﴾

Artinya: Janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya perempuan budak yang mukmin lebih baik daripada perempuan musyri, walaupun ia menarik hatimu. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan perempuan-perempuan mukmin lebih baik dari orang musyrik, walupun ia menarik hatimu, mereka mengajak kalian ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan

dengan izinnya (QS. Al-Baqarah [2]: 221)

Perkawinan campuran antar warga negara yang berlainan kewarganegaraan pada pasal 57 yang terdapat pada UU no.1 tahun 1974 yang tunduk pada hukum yang berlainan dapat dilakukan, pembolehan perkawinan campuran jelas telah digambarkan pada ayat tersebut diatas, namun ada pendapat yang tegas tentang pemahaman ini “ Bahwa seorang muslim haram menikah dengan perempuan musyri, sebagaimana seorang mukminah haram dinikahkan dengan seorang musyrik, karena perbedaan yang sangat mencolok diantara dua keyakinan itu (Al-Qardhawi, 2007).

Tidak ada larangan secara syara’ dalil dalil nash yang *qat’i* dan *zanni*, dalam pengaturan secara hukum syara’ dan perundang-undangan yang yang berlaku secara hukum positif di Indonesia adalah boleh untuk dilakukan, asalkan saja jangan berbeda agama dan keyakinan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Pengertian Warga Negara sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 1 UU Kewarganegaraan adalah “Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.” Terkait dengan WNI, maka Pasal 26 ayat (1) UUD NKRI 1945 yang kemudian direpetisi di dalam Pasal 2 UU Kewarganegaraan menetapkan bahwa, “Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara.” Dengan demikian, maka WNI dapat didefinisikan sebagai orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.

Anak merupakan harta kekayaan yang bergerak termuat dalam perjanjian tentang pilihan kewarganegaraan anak yang lahir terdapat dalam Pasal 4 UU Kewarganegaraan yang secara rinci menyebutkan: Warga Negara Indonesia adalah:

1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan/ atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang - Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;

3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
9. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
11. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2. Perjanjian dalam perkawinan campuran

Perjanjian adalah suatu kehendak yang diingini oleh kedua belah pihak ataupun beberapa pihak, dengan prinsip tujuan yang sama serta harapan yang sama, dalam suatu perjanjian tidak boleh adanya suatu unsur paksa. Dengan adanya suatu perjanjian akan timbul suatu hukum akibat dari perjanjian yang diadakan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, hukum pernikahan dalam perkawinan diatur secara perundang-undangan yang berlaku bagi non muslim berlaku KUHerdata dan perunndan -undangan yang berlaku dan bagi umat muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Eksistensi harta kekayaan dalam perkawinan campuran yang merujuk kepada perundang-undangan yang berlaku bagi WNI dengan WNA dalam perjanjian ini dimana dilalukan perjanjian tentang ini, sehingga dengan apa yang diperjanjikan dapat menjadi harapan kedua elah pihak.

Dalam perjanjian untuk menyatakan suatu kehendak padahukum perjanjian Islam pernyataan kehendak yang paling penting (Anwar, 2007). Perjanjian yang yang dibuat atas perkawinan campuran tidak dinamakan perjanjian internasional, dengan alasan bawa setiap perbuatan hukum karena perkawinan tersebut, maka dimana ketundukan hukum yang berlaku bagi WNI tetap mempedomani kepada undang-undang yang mengatur tentang perjanjian pihak WNI dengan WNA, bila pernikahannya/perkawinan dinegara mana melakukan perbuatan hukum tersebut, maka kedua belah pihak tersebut harus tunduk di negara mana dilakukan perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan pada pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan sebelum melakukan perkawinan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yan di sahkan pegawai pencatat perkawinan selama tidak melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan (Undang-Undang Tentang Perkawinan, 1974). Dalam KHI juga diperbolehkan dilakukan prjanjian perkawinan yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) yang isinya menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan "Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkan perkawinan selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tidak dapat

diubah kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak (Desviastanti, 2010).

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya tidak mengatur lebih lanjut tentang pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan sangat uas sekali perumusannya dan dapat ditafsirkan banyak hal. Pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, asas-asas yang ditentukan dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) menyatakan bahwa untuk menentukan isi perjanjian kawin yang mereka kehendaki. "Pasal 139 BW menentukan bahwa dalam perjanjian kawin, kedua calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam kebersamaan harta kekayaan, dengan syarat penyimpangan-penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*)". Ditambah lagi secara formil, Perjanjian Kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh bakal suami dan isteri untuk mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian Kawin dibuat dengan maksud untuk membatasi atau meniadakan sama sekali persatuan/campurnya harta kekayaan menurut undang-undang (*wettelijke gemeenschap van goederen*). Selain itu untuk membatasi kewenangan si suami terhadap barang-barang persatuan harta kekayaan yang ditentukan dalam Pasal 124 ayat (2) *juncto* Pasal 140 ayat (3) KUHPerdara, sehingga si suami tanpa bantuan si isteri tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang melepaskan barang-barang bergerak dan tidak bergerak dari persatuan itu yang dibawa oleh si isteri dalam perkawinan atau yang diperoleh si isteri sepanjang perkawinan dan tercatat atas nama si isteri. Guna memisahkan harta kekayaan atau melakukan percampuran laba-rugi atau percampuran penghasilan, maka seseorang yang hendak kawin dapat melakukan Perjanjian Kawin (*huwelijke voorwaarden*).

Pemisahan harta kekayaan dapat dilakukan melalui suatu perjanjian mempunyai beberapa syarat, yaitu:

- a. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nya tidak baik, mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga;

- b. Apabila si suami melakukan pengurusan yang buruk terhadap kekayaan si isteri, hingga ada kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis;
- c. Apabila si suami mengobrolkan kekayaan sendiri, hingga si isteri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya kekayaan tersebut terhadap kekayaan isterinya.

Pemisahan harta kekayaan dapat dilakukan dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam suatu akta notaris, yang harus diumumkan sama seperti yang ditentukan untuk pengumuman putusan hakim dalam mengadakan pemisahan itu.

Bangunan hukum tentang perjanjian campuran dengan prinsip kesejahteraan, setiap negara dalam berbagai tujuannya, kehendak untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, kesejahteraan rakyatnya, guna capaian secara sungguh-sungguh oleh suatu bangsa dan tumpah darahnya, untuk mengukur keberhasilan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Perinsip yang paling mendasar terhadap perkawinan campuran relatif sederhana; pertama mengenalkan setiap masyarakat tentang hak sebagai manusia untuk mencapai standar kehidupan, kedua membuat kebijakan stabilitas dan kemajuan, menghapuskan siklus kekerasan (Bakhri, 2018).

Prinsip dasar sebagai suatu perjanjian perkawinan Campuran meliputi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 alenia kesatu dinyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, pada pernyataan tersebut terkandung pengakuan secara yuridis hak asasi manusia tentang kebebasan membuat suatu perjanjian antara warga negara dalam perkawinan campuran, pasal 28 B Bab XA Hak Asasi Manusia. (1)Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (Zulkarnaen & Saebani, 2012).

3. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran

Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan campuran secara tersendiri, tersendiri. Terinci sampai pelaksanaan dan pencatatan serta akibat hukumnya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan peraturan lama yang masih berlaku sebagaimana ditentukan oleh pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinn. Dengan adanya ketentuan undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan peraturan perkawinan

campuran lama (GHR) dinyatakan tidak berlaku sejauh Undang-Undang Perkawinan atau peraturan pelaksanaannya telah mengatu. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang Perkawinan pada hakikatnya telah terjadi unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, walaupun Undang-Undang tidak menutup terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Indonesia, sementara di dalam pasal 66 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen serta peraturan – peraturan perkawinan campuran dan peraturan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku, alaupun demikian, undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku, walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang melakukan perkawinan.

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut, yaitu peraturan hidup bersama. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin antara mereka, terhadap masyarakat dan juga hubungannya dengan harta kekayaan yang diperoleh di antara mereka baik sebelum, selama maupun sesudah perkawinan berlangsung. “Perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”. Jadi tegasnya isi yang diatur di dalam perjanjian kawin tergantung pada pihak-pihak calon suami-calon isteri, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama dan kepatutan atau kesusilaan. Bentuk dan isi perjanjian kawin, sebagaimana halnya dengan perjanjian pada umumnya, kepada kedua belah pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya sesuai dengan azas hukum “kebebasan berkontrak” asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau tidak melanggar ketertiban umum.

Setiap perbuatan hukum lewat perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban, antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dengan ketentuan ketentuan apa yang menjadi isi dari perjanjian, berdasarkan kepada apa yang telah disepakati dalam perjanjian perkawinan, dengan tujuan dan maksud dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, para ahli hukum Islam menyebutkan sumber dari suatu perjanjian meliputi lima macam;

1. Aqad (*al'aqd*), dimana yang dilakukan kedua belah pihak harus mengetahui maksud dan tujuan dari isi yang diperjanjikan, tidak dibenarkan bila isi perjanjian itu tidak sesuai dengan maksud kedua belah pihak.
2. Perbuatan bermanfaat, dimana isi dari perjanjian itu tidak melanggar hukum syara' dan dan perundang-undangan, sehingga akibat yang timbul dapat bermanfaat bagi yang melakukan perjanjian sebagai contohnya perolehan kepemilikan harta setelah bercerai, dan perolehan kewarganegaraan anak yang dilahirkan secara syah menurut undang-undang.

Perkawinan campuran pada perjanjian bercampurnya harta kekayaan suami isteri (*algehele gemeenschap van goederen*), jika tidak diadakan perjanjian apa-apa keadaan yang sedemikian yang terus berlangsung dan tak dapat diubah selamanya, jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) (Subekti, 1997).

Hak tanggungan yang lahir dari sebuah perjanjian, bahwa setiap yang ditimbulkan dari sebuah perikatan yang terdapat dua unsur yang hadir secara bersama-sama, yaitu *chuld* dan *haftung*, perjanjian terhadap harta kekayaan dari perkawinan campuran yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata lahir karena perjanjian, akta pemberian hak tanggungan dapat dicantumkan dalam perkawinan campuran terhadap keberadaan harta kekayaan sebagai eksistensi terhadap kekayaan benda yang bergerak dan tidak bergerak.

- a. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk menentukan dan mengubah jangka waktu
- b. Janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan untuk

- mengubah bentuk atau tata susunan objek hak
- c. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk mengelola objek hak tanggungan
 - d. Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan berdasarkan penetapan (Muljadi & Widjaja, 2006).

Setiap tanggungan hak tanggungan harus memenuhi syarat syahnya suatu perjanjian pada pasal 1320 KUHPerdara mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang timbul dari perjanjian yang sah, dengan rumusan;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Sesuatu yang diperjanjikan tentang harta kekayaan dalam perkawinan campuran, dari ke empat rumusan yang diatas agar dapat terpenuhi oleh pihak yang mengadakan perjanjian dalam perikatan perkawinan campuran antara WNI dengan WNA sesuai dengan kehendak dan tujuan dari pihak yang mengadakan perjanjian dalam perkawinan.

Kesepakatan dalam perjanjian, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kehendak dua belah pihak atau lebih dalam perjanjian, yang dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban, persolan eksistensi harta bersama dalam perkawinan campuran tidak terlepas dari perikatan dan perjanjian yang dimuat dalam kesepakatan.

Permohonan Hak Pakai bagi WNA, yaitu WNA harus memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas (selanjutnya disingkat KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (selanjutnya disingkat KITAP). Permasalahan muncul apabila KITAS tidak dapat diperpanjang sedangkan Hak Pakai sudah akan habis dan harus diperpanjang. Selain itu, mereka juga terus dihadapkan pada ketakutan suatu saat Hak Pakai mereka dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pemerintah Indonesia dengan alasan demi kepentingan umum, dengan atau tanpa ganti rugi yang jelas yang tentunya bukan merupakan suatu kepastian hukum yang dikehendaki oleh WNA. Sementara itu, meskipun kepemilikan rumah atau tanah sebagai Hak Pakai oleh WNA sudah diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2015, namun dalam PP Nomor 103 Tahun 2015 sendiri

masih terdapat ketidakjelasan pengaturan (norma kabur). Norma kabur ini terdapat dalam ketentuan Pasal 3 PP Nom or 103 Tahun 2015 yang mengatur sebagai berikut: 2 (1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan dengan Orang Asing dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta antara suami dan istri, yang dibuat dengan akta notaris. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas tidak menjelaskan WNI lainnya yang tidak melakukan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang dipersamakan dengan dengan WNI yang melaksanakan perkawinan dengan WNA. Selain itu kekaburan atau ketidakjelasan dari ketentuan Pasal 3 PP Nom or 103 Tahun 2015 tersebut di atas hanya mengatur bagi pasangan WNA dan WNI yang menikah dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta Notaris. Pengaturan ini tidak menjelaskan bagaimana dengan pasangan WNA dan WNI yang hanya membuat perjanjian kawin secara di bawah tangan atau bahkan tidak membuat perjanjian kawin sama sekali, mengingat banyak pasangan WNA dan WNI yang membuat perjanjian kawin di bawah tangan atau tidak membuat perjanjian kawin (berlaku seperti halaman 3). Ketentuan Pasal 3 PP Nom or 103 Tahun 2015 yang hanya mengatur perkawinan campuran yang membuat perjanjian pemisahan harta dengan akta Notaris bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan bahwa, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis.

KESIMPULAN

Perkawinan campuran dapat dibenarkan hukum syara', antara warga negara, akan tetapi jangan beda agama dan wanita wanita musyri baik bagi laki-laki dan perempuan. Setiap melakukan perbuatan hukum dalam perkawinan campuran diatur oleh undang undang perkawinan antar WNI dengan WNA, dan dapat melakukan perjanjian, asalkan kan saja perjanjian tersebut tidak berentangan dengan undang-undang dan asusila. Akibat hukum yang timbul akibat dari peranjia adalah apa yang disebutkan dalam perjanjian akan menjadi suatu yang harus

dipatuhi oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian, bila mana pihak-pihak yang melanggar perjanjian tersebut, maka dapat diselesaikan antar negara. Perjanjian yang dibuat antara WNI dan WNA berupa harta kekayaan dapat dilakukan di depan notaris agar dapat mengikat perjanjian yang dibuat sesuai dengan asas perundang-undangan yang berlaku tentang perjanjian.

Hukum di Indonesia berlaku hukum pluralisme bagi seorang muslim berlaku hukum Kompilasi Hukum dan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 sedangkan bagi non-Muslim berlaku BW dan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Halal Haram dalam Islam* (M. Hamidy (ed.)). Bina Ilmu.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aslan Noor. (2006). *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Bakhri, S. (2018). *Ilmu Negara*. PT. Raja Grafindo.
- Daud, Z. F. M. (2021). Analisis putusan hakim terhadap ahli waris yang berbeda agama dalam perspektif syara': Studi kasus No. 1803/PDT.G/2011/PA.SBY. *Jurnal As-Salam*, 5(1), 62-75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37249/assalam.v5i1.261>
- Desviastanti, R. (2010). *Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin*. Universitas Diponegoro.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2006). *Seri Hukum Harta Kekayaan*. Prenada Media Group.
- Subekti. (1997). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. PT. Inter masa.
- Undang-Undang Tentang Perkawinan, (1974).
- Zulkarnaen, & Saebani, B. A. (2012). *Hukum Konstitusi*. Pustaka Setia.